



PENETAPAN

Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) yang diajukan oleh:

Syaripudin bin A.Gani, tempat tanggal lahir Banjar, 01 Desember 1967, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Banjar Tambak Sari, RT.002 RW. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai "**Pemohon I**"

Andi Alang binti Andi Sengsara, tempat tanggal lahir Banjar, 15 Juli 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Banjar Tambak Sari, RT.002 RW. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya tanggal 04 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 04 September 2017 dalam register perkara Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tlg. setelah dilakukan beberapa perubahan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Mei 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Banjar Tambak Sari, RT.002 RW. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

1



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Syaripudin bin A.Gani**) berstatus duda cerai mati dalam usia 45 tahun, dan Pemohon II (**Andi Alang binti Andi Sengsara**) berstatus janda cerai mati dalam usia 42 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Andi Sengsara, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama M. Saleh dan Burhanuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Andi Angsar bin Syaripudin, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah juga Akta Kelahiran Anak;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syaripudin bin A.Gani) dengan Pemohon II (Andi Alang binti Andi Sengsara) pada bulan Mei 2012, yang dilaksanakan di Banjar Tambak Sari, RT.002 RW. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Taliwang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5207020112670002, tertanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5207025507700012, tertanggal 20 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi :

1. Andi Sengsara bin Daeng Arum, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram, RT.002 RW. 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Mei 2012 di Dusun Banjar Tambak Sari, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Syaripudin bin A.Gani**) berstatus duda mati, dan Pemohon II (**Andi Alang binti Andi Sengsara**) berstatus janda mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saksi sendiri (**Andi Sengsara**), dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama M. Saleh dan Burhanuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semendah atau hubungan lain yang menyebabkan para Pemohon dilarang melakukan perkawinan;
 - Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa sampai pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon melaksanakan itsbat nikah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;
2. Burhanuddin bin M.Saat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram, RT.001 RW. 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Mei 2012 di Dusun Banjar Tambak Sari, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Syaripudin bin A.Gani**) berstatus duda mati, dan Pemohon II (**Andi Alang binti Andi Sengsara**) berstatus janda mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Andi Sengsara** dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya saksi sendiri (burhanuddin) dan M. Saleh dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semendah atau hubungan lain yang menyebabkan para Pemohon dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon melaksanakan itsbat nikah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua keterangan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan



nikah atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Mei 2012 untuk digunakan sebagai dasar mendapatkan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah cukup berusaha menasehati kepada Pemohon I dan Pemohon II agar memikirkan kembali permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, hal mana kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sangat mengetahui persis pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan dalil-dalil para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Banjar Tambak Sari, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; .



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Syaripudin bin A.Gani**) berstatus duda mati, dan Pemohon II (**Andi Alang binti Andi Sengsara**) berstatus janda mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Andi Sengsara dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Burhanuddin dan M. Saleh dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama Andi Angsar bin Syaripudin, umur 4 bulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan para Pemohon tidak pernah bercerai serta selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan Kabul;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam Kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 254 dan Majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحة وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"dan di dalam pengakuan tentang pemikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinan tersebut (Istizhhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ilmu Ushul al-Fiqh halaman 92, yang kemudian diambil-alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد با لزوجية مادام لم يقم له دليل على انتھانها

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"*;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan



Mei 2012 di Dusun Banjar Tambak Sari, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syaripudin bin A.Gani**) dengan Pemohon II (**Andi Alang binti Andi Sengsara**) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2012 di Dusun Banjar Tambak Sari, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1439 Hijriyah oleh **Ridwan, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, dan **Unung Sulistio Hadi, S.HI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **M.Anwar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Taliwang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Anggota,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Unung Sulistio Hadi, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Anwar, S.H.

Ketua Majelis,



Ridwan, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan para Pemohon	Rp. 140.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)